

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 99 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit bagi pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Menteri Perhubungan atau Pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang ditunjuk dalam meniai dan menetapkan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan kewenangan;
 - b. Membantu Menteri Perhubungan sebagai Pejabat Penetap Angka Kredit (P2AK) atau Pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang ditunjuk, membentuk Tim Penilai Teknis dalam rangka penilaian kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang bersifat khusus dan teknis atau keahlian tertentu yang akan diberi angka kredit;
 - c. Melaksanakan sidang Penilaian Angka Kredit untuk 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada Bulan Januari dan Bulan Juli, dengan mengikutsertakan Pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan yang berhubungan dengan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai fungsi sebagai berikut;
- a. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 - b. Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang dianggap perlu;
 - c. Menyampaikan Berita Acara Hasil Penilaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perhubungan;
 - d. Menyampaikan Laporan Kegiatan Tahunan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perhubungan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pejabat Penilai berpedoman pada ketentuan tentang prosedur dan petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KELIMA : Tim Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA bertugas selama 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 2017

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
Sekretaris Jenderal

ttd

SUGIHARDJO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610224 199203 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Anggota Tim Pejabat Penilai Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP 99 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


- Ketua : Kepala Biro Hukum
- Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
- Sekretaris : Kabag Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian
- Anggota : 1. Kabag Peraturan Transportasi Laut
2. Kabag Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda
3. Kabag Peraturan Perjanjian dan Advokasi Hukum
4. Kabag Pengembangan Pegawai
5. Kabag Hukum dan Humas, Ditjen Hubdat
6. Kabag Hukum d.an KSLN, Ditjen Hubla
7. Kabag Hukum, Ditjen Hubud
8. Kabag Hukum, Ditjen Perkeretaapian
9. Kasubbag Peraturan Transportasi Darat
10. Kasubbag Peraturan Transportasi Perkeretaapian
11. Kasubbag Peraturan Transportasi Angkutan di Perairan
12. Kasubbag Peraturan Transportasi Kepelabuhanan
13. Kasubbag Peraturan Transportasi Keselamatan dan
Keamanan Pelayaran
14. Kasubbag Peraturan Transportasi Udara
15. Kasubbag Peraturan Transportasi Multimoda
16. Kasubbag Peraturan Penunjang
17. Kasubbag Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan
dan TU Biro
18. Kasubbag Jabatan Fungsional

Sekretariat : 1. Supriyatno - Biro Hukum
 2. Dewi Supriati - Biro Hukum
 3. Woro Kusumaningsih - Biro Hukum
 4. Suwartini - Biro Hukum
 5. Syapriyanto - Biro Hukum
 6. Windi Rama Saputro - Biro Hukum
 7. Prasetyo Hindarto - Biro Hukum
 8. Sri Wahyuni - Biro Kepegawian dan Org

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
Sekretaris Jenderal

ttd

SUGIHARDJO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610224 199203 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001